

## **PENGARUH TINGKAT LITERASI PERPAJAKAN, PERSEPSI PERPAJAKAN, DAN DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP NIAT PATUH PAJAK PADA GENERASI Z**

**Intan Salsabila<sup>1</sup>, Rahmat Kurniawan<sup>2</sup>**

Faculty of Business and Economics, Andalas University<sup>1,2</sup>

### **ABSTRAK**

*The study aims to test and demonstrate the influence of tax literacy levels, tax perceptions, and digitization of tax systems on tax compliance intentions in Generation Z. The study was conducted using explanatory quantitative methods and involved 100 respondents from the 2018 and 2019 categories at the University of Andalas. Data collection is done by distributing questionnaires offline and online. At the same time, the level of tax literacy, tax perception, and digitization of tax systems influenced tax compliance, the results of this study also showed that there was no difference between students who received tax education and students who did not receive tax education to have the intention to comply with their tax obligations. These findings indicate that there are other factors that influence a person's desire to meet future tax obligations. This research provides a reference to future researchers in finding other variables that affect a person's intention to comply with taxes, and as reference for the Directorate-General of Taxation (DJP) in optimizing a work programme that focuses on improving compliance in the future.*

**Keyword:** *Literacy, Perceptions, Digitalization, Intentions, Students*

**Korespondensi:** Rahmat Kurniawan, [iwan.rahmat13@gmail.com](mailto:iwan.rahmat13@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengembangkan suatu Negara. Untuk dapat melakukan pembangunan secara efektif, pemerintah harus memiliki sumber pendanaan yang cukup, penerimaan pajak merupakan sumber utama pendanaan pembangunan nasional di Indonesia. Melihat banyaknya peranan pajak dan porsi penerimaan pajak yang menjadi sumber utama, pajak merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan Negara dan untuk mensejahterakan masyarakat. Jika penerimaan pajak tidak maksimal, hal ini dapat mengganggu pos pengeluaran pembangunan yang telah dianggarkan oleh pemerintah dan berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem perpajakan yang ada dapat memberikan penerimaan pajak yang optimal. Selain pemerintah, setiap warga Negara juga harus memahami dengan baik semua aspek perpajakan dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tren *tax ratio* Indonesia dalam lima tahun terakhir:

**Tabel 1.** Tren *Tax Ratio* Indonesia

| No | Tahun | Nilai/Persen |
|----|-------|--------------|
| 1  | 2017  | 9,89         |
| 2  | 2018  | 10,24        |
| 3  | 2019  | 9,77         |
| 4  | 2020  | 8,33         |
| 5  | 2021  | 9,11         |

Sumber : Laporan Kementerian Keuangan 2017-2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kinerja perpajakan di Indonesia belum optimal, tercermin dari masih rendahnya *tax ratio* di Indonesia. Tahun 2020 menjadi tahun di mana *tax ratio* Indonesia menurun paling dalam dikarenakan pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, *tax ratio* Indonesia mengalami kenaikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski sudah meningkat dibanding tahun 2020, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 masih di bawah level sebelum pandemi. Terlebih, berdasarkan laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), *tax ratio* Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia dan Pasifik yang

memiliki rata-rata rasio mencapai 19,1%, *tax ratio* Indonesia berada di urutan ketiga terbawah di atas Bhutan dan Laos. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memberikan perhatian khusus terhadap kinerja *tax ratio* (Wildan, 2022). Negara dengan *tax ratio* yang tinggi dapat memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan lainnya, seperti hutang.

Selain itu, *tax ratio* yang tinggi juga menggambarkan kontribusi rakyat yang tinggi dalam pembangunan melalui kepatuhan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, kepatuhan menjadi aspek yang sangat penting dalam penerapan sistem perpajakan. Menurut DJP, salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada tahun-tahun berikutnya adalah dengan melakukan bimbingan penggalian potensi pajak (Nurjanah, 2022). Potensi pajak di Indonesia dapat terlihat pada generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial. Generasi muda belum berkecimpung secara nyata dalam dunia perpajakan. Oleh karena itu, yang akan menjadi fokus di sini adalah niat untuk patuh. Niat untuk patuh diharapkan dapat mewujudkan kepatuhan di masa yang akan datang.

Dalam mewujudkan kepatuhan, perlu adanya pendekatan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, terutama dengan menanamkan kesadaran pajak pada generasi muda sejak dini. Pada saat ini, masih terdapat kurangnya pengetahuan generasi Z tentang pajak, hal ini akan mempengaruhi tingkat keinginan untuk mematuhi pajak. Menurut Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas, Ditjen Pajak Djoko Slamet Suryoputro, untuk mengatasi masalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pajak, Direktorat Penyuluhan dan Pelayanan Ditjen Pajak terus melakukan edukasi melalui sosialisasi dan simulasi mengenai pajak. Sehingga dengan adanya edukasi tersebut, tingkat pengetahuan dan pemahaman generasi muda terhadap kewajiban perpajakannya akan meningkat. Edukasi pajak yang baik dapat mendorong generasi muda menjadi motor penggerak kesadaran pajak Indonesia.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dengan memberikan edukasi pajak pada generasi muda sejak dini, diharapkan dapat membantu meningkatkan literasi dan persepsi yang baik tentang perpajakan, sehingga menimbulkan niat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Literasi wajib pajak tentang peraturan perpajakan berkaitan dengan

persepsi wajib pajak untuk menentukan tindakannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin baik literasi dan persepsi mengenai perpajakan, maka wajib pajak dapat menentukan tindakannya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki literasi tentang perpajakan dan memiliki persepsi yang buruk, maka wajib pajak tidak dapat menentukan tindakannya dengan tepat (Nugroho & Zulaikha, 2012). Selain dilihat dari tingkat literasi dan persepsi terhadap pajak, perilaku niat untuk patuh diduga juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemudahan administrasi perpajakan, yang didukung oleh perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terus berkembang dengan cepat, dan inovasinya disesuaikan dengan kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan.

Dalam penelitian Rusli & Nainggolan (2021) tentang pentingnya pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak kepada calon wajib pajak masa depan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan sejak dini yang diberikan bagi calon wajib pajak masa depan sangatlah penting dan kegiatan ini harus dilakukan secara intens. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fachirainy, Sari, & Ermawati (2021) mengenai kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial yang juga menunjukkan literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rahmadini (2022) yang menguji tentang pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap niat untuk patuh calon wajib pajak, hasil penelitiannya menyatakan pengetahuan atau literasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap niat patuh pajak dikarenakan ada faktor lain yang juga mempengaruhi keinginan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho (2012) terkait persepsi menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2021) yang menyatakan bahwa persepsi mahasiswa mampu mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusdita & Subekti (2017), walaupun persepsi terbukti memiliki hubungan yang berpengaruh positif terhadap niat patuh pajak, namun pengaruhnya masih lemah.

Penelitian yang dilakukan oleh Priyanto (2021) menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi sistem perpajakan, seperti *e-Registration* NPWP dan *e-Filing*, secara positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Ananda (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Graharian (2020) yang menunjukkan hasil penerapan *e-Registration* dan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penerapan *e-SPT* dan *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Literasi, persepsi dan digitalisasi adalah tiga faktor yang sangat penting dalam menentukan niat seseorang untuk mematuhi perpajakan. Melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan tingkat literasi perpajakan, persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan tidak selalu berpengaruh positif terhadap kepatuhan, dan subjek penelitian yang lebih berfokus kepada wajib pajak, maka peneliti akan mencoba melihat dari sudut pandang generasi Z yang diwakili oleh mahasiswa. Penelitian ini akan mengambil mahasiswa S1 Universitas Andalas sebagai subjek penelitian untuk mengkaji sejauh mana pengaruh tingkat literasi perpajakan, persepsi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat patuh pajak pada generasi Z, selain itu peneliti juga ingin melakukan penelitian apakah terdapat perbedaan niat untuk mematuhi perpajakan antara seseorang yang mendapat edukasi pajak atau tidak mendapat edukasi pajak. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan hasil yang akan diperoleh bisa menjadi bahan masukan bagi program DJP dalam memaksimalkan pemahaman perpajakan di masyarakat luas dengan bekerja sama dengan pihak lain, khususnya mahasiswa yang akan menjadi calon wajib pajak potensial. Dan juga sebagai masukan agar digitalisasi sistem perpajakan semakin dioptimalkan penggunaannya.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### ***Theory of Planned Behavior (TPB)***

Teori ini memberikan suatu kerangka untuk mempelajari sikap seseorang terhadap suatu perilaku. Menurut teori ini, intensi atau niat seseorang merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi perilakunya. TPB berasumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang secara sistematis menggunakan informasi yang tersedia bagi mereka. Sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, orang akan mempertimbangkan implikasi dari tindakannya. Berdasarkan landasan teori di atas, TPB dapat menjelaskan niat calon wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam membayar maupun melaporkan pajak, yang dipengaruhi oleh tingkat literasi dan persepsinya terhadap perpajakan. Selain itu, dengan adanya digitalisasi dalam sistem administrasi perpajakan, calon wajib pajak memiliki kemudahan, keyakinan, dan harapan bahwa pajak yang mereka setorkan akan digunakan secara maksimal untuk mencapai kemakmuran rakyat yang merata.

### **Niat Patuh Pajak**

Menurut Arisudana (2009) dalam Sumaryono (2016), niat merupakan keinginan atau kemauan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. Sedangkan definisi patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa: edisi IV adalah suka menurut (perintah), taat (kepada perintah, aturan), berdisiplin. Jadi, niat patuh pajak adalah ketika seseorang memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya.

### **Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak Generasi Z**

Menurut Jati (2016) dalam Adel (2020), literasi perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan terkait tarif pajak dan manfaat yang diperoleh dengan membayar pajak. Penelitian Athaya & Valentino (2021), menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki literasi mengenai pajak akan mengerti hakekat dari pembayaran pajak yang dilakukannya dan menyadari pentingnya sumbangsih pajak bagi pemasukan Negara.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho (2012), Muvidah & Andriani (2022), dan Rusli & Nainggolan (2021) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman

tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan Fachirainy, Sari, & Ermawati (2021) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa jika seseorang memiliki pemahaman yang baik terhadap pajak, maka akan menimbulkan keinginan atau kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai calon wajib pajak potensial harus memiliki literasi perpajakan yang tinggi agar kepatuhan pajak nantinya dapat meningkat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

H1 : Tingkat Literasi Perpajakan berpengaruh terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z

### **Pengaruh Persepsi Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z**

Persepsi berhubungan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu yang bervariasi antara individu dan dipengaruhi oleh alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho (2012) dan Saputra (2021) menyimpulkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persepsi wajib pajak berkaitan dengan seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman mengenai pajaknya dalam menentukan perilaku Nugroho & Zulaikha (2012). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

H2 : Persepsi Perpajakan berpengaruh terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z

### **Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z**

Digitalisasi merupakan terobosan atau inovasi baru yang diberikan oleh pemerintah dan Dirjen Pajak untuk meningkatkan target penerimaan pajak bagi Negara dan memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah dan efisien melalui layanan *online*. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan calon wajib pajak potensial memiliki dorongan dan kemauan untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Priyanto (2021) dan Tambun & Ananda (2022), menyatakan bahwa Digitalisasi Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

H3 : Digitalisasi Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z

**Perbedaan Niat Patuh untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan antara Mahasiswa yang Mendapatkan Edukasi Pajak dengan Tidak Mendapatkan Edukasi Pajak**

Niat berkaitan erat dengan motivasi yang ada dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan suatu tujuan tertentu. Menurut TPB, seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi jika memiliki kontrol terhadap perilakunya. Untuk mendorong perilaku generasi muda, terutama mahasiswa sebagai calon wajib pajak potensial terhadap sektor perpajakan, edukasi perpajakan dapat disisipkan dalam berbagai sektor keilmuan wajib umum di perguruan tinggi. Sebagian mahasiswa menerima edukasi perpajakan dan sebagian lainnya tidak, tergantung apakah mahasiswa tersebut memiliki niat untuk memperoleh informasi tersebut atau tidak. Mahasiswa yang menerima edukasi perpajakan, baik melalui perkuliahan atau di luar perkuliahan tentunya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan, berbeda dengan mahasiswa yang tidak mendapatkan edukasi mengenai perpajakan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4 : Terdapat perbedaan niat patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan antara mahasiswa yang mendapatkan edukasi pajak dengan yang tidak mendapatkan edukasi pajak, dalam hal ini mahasiswa yang mendapatkan edukasi perpajakan diduga akan lebih tertarik atau mempunyai niat lebih besar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **METODE**

### **Deskripsi Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah generasi Z, yang mana generasi Z adalah mereka yang lahir di rentang tahun 1997-2012 atau usia 10-25 tahun yang diwakili oleh seluruh mahasiswa S1 Universitas Andalas. Generasi Z dipilih sebagai subjek penelitian karena

generasi ini merupakan generasi yang tumbuh dan berkembang pada era digital. Generasi Z terbiasa dengan teknologi dan internet sejak usia dini, sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk lebih terbuka terhadap inovasi dan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal perpajakan. Selain itu, generasi Z juga merupakan generasi yang sedang memasuki usia kerja atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, dengan kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Universitas Andalas angkatan 2018 dan 2019 berjumlah 100 orang.

### Definisi Operasional Variabel

**Tabel 2.** Defenisi Operasional Variabel

| Variabel                            | Indikator Pertanyaan   | Pengukuran  |
|-------------------------------------|--|---|
| Niat Patuh Pajak (Y)                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kecenderungan untuk membayar pajak sebelum menjadi wajib pajak.</li><li>2. Keputusan untuk melakukan kepatuhan pajak setelah menjadi wajib pajak (Widi &amp; Bambang, 2010)</li></ol>   | Skala likert 5 poin, 1 untuk sangat tidak setuju (STS) hingga 5 untuk sangat setuju (SS). |
| Tingkat Literasi Perpajakan (X1)    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</li><li>2. Pemahaman calon wajib pajak terhadap sistem dan sanksi perpajakan</li><li>3. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak (Adel, 2020)</li></ol> | Skala likert 5 poin, 1 untuk sangat tidak paham (STP) hingga 5 untuk sangat paham (SP).   |
| Persepsi Perpajakan (X2)            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanggapan (respon)</li><li>2. Pendapat</li><li>3. Penilaian (Adel, 2020)</li></ol>  | Skala likert 5 poin, 1 untuk sangat tidak setuju (STS) hingga 5 untuk sangat setuju (SS). |
| Digitalisasi Sistem Perpajakan (X3) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aplikasi layanan pajak berbasis digital</li><li>2. Kemudahan akses informasi pajak</li><li>3. Inovasi layanan digital</li></ol>   | Skala likert 5 poin, 1 untuk sangat tidak setuju (STS) hingga 5 untuk sangat setuju (SS). |

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
|  | (Tambun et al. 2020) |  |
|--|----------------------|--|

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan berbagai metode analisis data, termasuk analisis statistik deskriptif, pengujian kualitas data (validitas dan reliabilitas), pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), serta pengujian hipotesis (uji T, uji F, koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan uji *Independent Sample t-test*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis**

#### **a. Uji Kualitas Data**

Hasil uji validitas variabel tingkat literasi perpajakan, persepsi perpajakan, digitalisasi sistem perpajakan dan niat patuh pajak menyatakan bahwa seluruh item dibuktikan valid, karena nilai dari semua item memiliki  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel tingkat literasi perpajakan mempunyai cronbach's alpha 0,942, variabel persepsi perpajakan mempunyai cronbach's alpha 0,767, variabel digitalisasi sistem perpajakan mempunyai cronbach's alpha 0,794 dan variabel niat patuh pajak mempunyai cronbach's alpha 0,802. Semua variabel tersebut mempunyai cronbach's alpha melebihi 0.7, maka dapat dinyatakan reliabel.

#### **b. Uji Asumsi Klasik**

Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai *asymptotic* sig sebesar 0,197, hal ini menunjukkan bahwa nilai *asymptotic* sig diperoleh lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada variabel terdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan *tolerance value* untuk variabel tingkat literasi perpajakan sebesar 0,764, variabel persepsi perpajakan sebesar 0,382, dan variabel digitalisasi sistem perpajakan sebesar 0,457. *Tolerance value* untuk masing-masing variabel menunjukkan jumlah yang lebih besar dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Sedangkan hasil pengujian nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) untuk tingkat literasi perpajakan sebesar 1,309, variabel persepsi perpajakan

sebesar 2,614, dan variabel digitalisasi sistem perpajakan sebesar 2,187. Hal ini berarti nilai VIF untuk ketiga variabel independen kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Pengujian heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai signifikansi (2- tailed) pada variabel tingkat literasi perpajakan sebesar 0,958, variabel persepsi perpajakan sebesar 0,506, dan variabel digitalisasi sistem perpajakan sebesar 0,829. Nilai signifikansi untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### c. Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 3.** Model Regresi Linear Berganda

| Model |                                | Coefficients <sup>a</sup>   |      |                           |        |      |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------|--------|------|
|       |                                | Unstandardized Coefficients |      | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
| B     | Std. Error                     | Beta                        |      |                           |        |      |
| 1     | (Constant)                     | 1.397                       | .932 |                           | 1.500  | .137 |
|       | Tingkat Literasi Perpajakan    | -.020                       | .017 | -.111                     | -1.208 | .230 |
|       | Persepsi Perpajakan            | .095                        | .042 | .293                      | 2.251  | .027 |
|       | Digitalisasi Sistem Perpajakan | .175                        | .052 | .404                      | 3.400  | .001 |

a. Dependent Variable: Niat Patuh Pajak

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,397 - 0,020X_1 + 0,095X_2 + 0,175X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan, bahwa:

1. Nilai konstanta yang didapatkan sebesar 1,397, maka memiliki arti bahwa apabila variabel tingkat literasi perpajakan, persepsi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan konstantanya diasumsikan bernilai 0 (nol) maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 1,397.

2. Pada variabel tingkat literasi perpajakan memiliki arah yang berlawanan, dengan literasi perpajakan yang meningkat justru menurunkan niat seseorang untuk mematuhi perpajakan.
3. Pada variabel persepsi perpajakan, jika persepsi perpajakan baik maka keputusan untuk bersikap patuh pada kewajiban perpajakan semakin meningkat.
4. Pada variabel digitalisasi sistem perpajakan, setiap kenaikan digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan keputusan untuk bersikap patuh pada kewajiban perpajakan.

#### d. Hasil Pengujian Hipotesis

#### Uji T

**Tabel 4.** Hasil Uji T  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                                | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |                                | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1     | (Constant)                     | 1.397                       | .932       |                           | 1.500  | .137 |
|       | Tingkat Literasi Perpajakan    | -.020                       | .017       | -.111                     | -1.208 | .230 |
|       | Persepsi Perpajakan            | .095                        | .042       | .293                      | 2.251  | .027 |
|       | Digitalisasi Sistem Perpajakan | .175                        | .052       | .404                      | 3.400  | .001 |

a. Dependent Variable: Niat Patuh Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikan pada variabel persepsi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan lebih kecil dari 0.05, artinya persepsi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat patuh pajak. Sedangkan tingkat literasi perpajakan nilai signifikan lebih besar dari 0.05, artinya tingkat literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat patuh pajak.

## Uji F

**Tabel 5 Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 91.495         | 3  | 30.498      | 19.585 | .000 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 149.495        | 96 | 1.557       |        |                   |
|       | Total      | 240.990        | 99 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Niat Patuh Pajak

b. Predictors: (Constant), Digitalisasi Sistem Perpajakan, Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa nilai Sig. untuk pengaruh (simultan) X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai F hitung  $19,585 > F$  tabel 2,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Literasi Perpajakan (X1), Persepsi Perpajakan (X2) dan Digitalisasi Sistem Perpajakan (X3) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Niat Patuh Pajak (Y). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat literasi perpajakan, persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan maka semakin tinggi pula niat patuh pajak pada generasi Z yang diwakili oleh mahasiswa Universitas Andalas.

## Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Model Summary**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .616 <sup>a</sup> | .380     | .360              | 1.248                      |

a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Sistem Perpajakan, Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, diketahui nilai R *Square* sebesar 0,380, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan (X1), Persepsi

Perpajakan (X2) dan Digitalisasi Sistem Perpajakan (X3) secara simultan (bersama-sama) terhadap Niat Patuh Pajak (Y) adalah sebesar 38% dengan sisanya sebesar 62% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

### Independent Sample t-test

Tabel 7. Independent Sample t-test

|         |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |        |                 | 95% Confidence Interval of the Difference |                       |       |       |
|---------|-----------------------------|---|------|------------------------------|--------|-----------------|---|-----------------------|-------|-------|
|         |                             | F                                       | Sig. | t                            | df     | Sig. (2-tailed) | Mean Difference                           | Std. Error Difference | Lower | Upper |
| Total_Y | Equal variances assumed     | .005                                    | .944 | .191                         | 98     | .849            | .060                                      | .314                  | -.562 | .682  |
|         | Equal variances not assumed |   |      | .191                         | 96.951 | .849            | .060                                      | .314                  | -.562 | .682  |

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar  $0,849 > 0,05$  dan t hitung nya sebesar  $0,191 < 1,984$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan niat untuk mematuhi perpajakan antara mahasiswa yang pernah mendapatkan edukasi pajak dengan mahasiswa yang tidak pernah mendapatkan pajak.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak

Hipotesis pertama yaitu pengaruh tingkat literasi perpajakan terhadap niat patuh pajak. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, tingkat literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat patuh pajak pada generasi Z yang diwakili oleh mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 Universitas Andalas. Merujuk kepada TPB yakni *behavioral beliefs*, yang menjelaskan bahwa sebelum seseorang melakukan sesuatu, ia akan memiliki keyakinan tentang hasil dari tindakannya. Teori ini menjelaskan bahwa generasi Z yang memiliki tingkat literasi pajak yang tinggi mungkin menyadari dan meyakini bahwa membayar pajak penting untuk membiayai dan membangun negara. Namun, temuan dari penelitian ini tidak mendukung teori

tersebut. Tingkat literasi pajak yang tinggi atau rendah pada generasi Z tidak secara otomatis membuat mereka patuh dalam membayar pajak, kecuali jika pengetahuan dan pemahaman mereka tentang perpajakan diterapkan secara nyata dalam kehidupan. Menurut Rosyida (2018), literasi perpajakan adalah sebuah faktor yang berpotensi dalam menambah penerimaan pajak bagi pemerintah. Akan tetapi, terdapat faktor yang membuat literasi pajak tidak didukung, yaitu faktor lingkungan sesuai dengan *Normative Beliefs* yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi niat seseorang menurut TPB. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rahmadini (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan atau literasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap niat patuh pajak dikarenakan ada faktor lain yang juga mempengaruhi keinginan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **Pengaruh Persepsi Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa persepsi perpajakan berpengaruh terhadap niat patuh pajak pada generasi Z yang diwakili oleh mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 Universitas Andalas. Jika dilihat dari perspektif TPB, persepsi memiliki peran penting dalam menentukan respons individu terhadap berbagai aspek dan fenomena di sekitarnya. Persepsi juga terkait dengan cara pandang seseorang terhadap objek tertentu dengan beragam cara menggunakan indera yang dimilikinya, kemudian mencoba untuk menginterpretasikannya. Ketika persepsi individu menjadi baik, itu akan memberikan dampak positif pada cara individu menafsirkan peristiwa yang mereka amati. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho (2012) terkait persepsi yang menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2021) yang menyatakan bahwa persepsi mahasiswa memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak.

#### **Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat patuh pajak pada generasi Z yang diwakili oleh mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 Universitas Andalas. Hasil ini sejalan dengan salah

satu faktor yang mempengaruhi niat seseorang menurut TPB, yaitu *Control Beliefs*, di mana niat dipengaruhi oleh keyakinan tentang faktor-faktor yang mendukung atau menghalangi suatu perilaku serta persepsi individu terhadap pengaruh yang kuat dari faktor-faktor tersebut. Dengan adanya digitalisasi sistem perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memudahkan proses perpajakan dan berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan pendapatan negara. Selain itu, perkembangan ini juga berdampak positif pada generasi Z yang hidup dalam era digital saat ini. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Priyanto (2021) dan Tambun & Ananda (2022), yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan dari digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.

#### **Perbedaan Niat dalam Mematuhi Perpajakan antara Mahasiswa yang Pernah Mendapatkan Edukasi Terkait Pajak dan Mahasiswa yang Tidak Pernah Mendapatkan Edukasi Terkait Pajak**

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan niat dalam mematuhi perpajakan antara mahasiswa yang pernah mendapatkan edukasi terkait pajak dan mahasiswa yang tidak pernah mendapatkan edukasi terkait pajak. Di perguruan tinggi, tidak semua mahasiswa memperoleh edukasi mengenai perpajakan, hal ini dikarenakan fokus pembelajaran yang berbeda. Namun selain di perguruan tinggi, mahasiswa bisa memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan dari program lain, seperti memperoleh informasi melalui internet dan mengikuti program inklusi kesadaran pajak yang dijalankan oleh DJP. Pada dasarnya, pandangan atau persepsi pada informasi yang sama akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Namun, menurut Sarwono (2009) dalam Dewi (2019) berpendapat bahwa persepsi yang sama dapat disebabkan karena adanya stereotip.

#### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan kesimpulan bahwa tingkat literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan persepsi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap

niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Dan tidak ada perbedaan niat dalam memenuhi kewajiban perpajakan antara mahasiswa yang pernah mendapatkan edukasi terkait pajak dengan mahasiswa yang tidak pernah mendapatkan edukasi terkait pajak.

Beberapa saran untuk penelitian berikutnya antara lain, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas responden dengan mahasiswa yang berasal dari kampus lain, sehingga dapat mencapai hasil penelitian yang memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan hasil penelitian, ada faktor lain yang mempengaruhi niat seseorang untuk mematuhi kewajiban perpajakan, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian untuk mengetahui lebih lengkap variabel yang mempengaruhi niat patuh pajak pada generasi Z yang diwakili oleh mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adel, R. A. (2020). *Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan dan Persepsi Perpajakan terhadap Niat Mengikuti Pendidikan Inklusi Perpajakan*. Padang: e-skripsi unand.
- Ajzen. (2005). *Attitudes, personality, and behavior*. New York: Open University Press.
- Athaya, N. G., & Valentino, S. F. (2021). Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance. *Epistemik*.
- Graharian, K. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-SPT, E-Filling dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Pangkal Pinang dengan Tingkat Kepuasan sebagai Variabel Intervening*. Bangka Belitung.
- Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*.
- Priyanto, W. E. (2021). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pangkalan Bun. *eprints UMM*.
- Rosyida, I. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*.

- Saputra, P. H. (2021). Persepsi Mahasiswa dan Kepatuhan Pembayaran. *JIAKES*.
- Setyonugroho, H. (2012). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari*. Surabaya: Universitas Hayam Wuruk.
- Sumaryono. (2016). *Pengujian Pengaruh Theory of Planned Behavior dan Tingkat Pemahaman Mengenai Chartered Accountant terhadap Niat Mahasiswa untuk Mengambil Sertifikasi Chartered Accountant*. Yogyakarta: eprints@UNY.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi. *Riset & Jurnal Akuntansi*.
- Wardani, D. K., & Rahmadini, F. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Niat untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Widi, & Bambang. (2010). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Prilaku yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening.
- Yusdita, E. E., & Subekti, I. (2017). Peran Persepsi Waib Pajak atas Keadilan Sistem Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.